



**STATUS PERATURAN:
BERLAKU**

BADAN ETIKA DAN HUKUM

**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN
KEPADA MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YANG TERDAMPAK BENCANA ALAM**

Bismillaahirrahmaanirrahiim

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dengan terjadinya bencana alam sebagai suatu musibah yang diberikan Allah SWT, maka Universitas Islam Indonesia memiliki kepedulian terhadap mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang terdampak bencana alam;
- b. bahwa sebagai bentuk kepedulian terhadap mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang terdampak bencana alam, maka Universitas Islam Indonesia perlu memberikan bantuan kepada mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang terdampak bencana alam;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Rektor Universitas Islam Indonesia tentang Pemberian Bantuan Kepada Mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang Terdampak Bencana Alam;
- Mengingat : Ketetapan Pembina Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Nomor VI/TAP/PBN/IX/2017 tentang Pengesahan Statuta Universitas Islam Indonesia Tahun 2017;
- Memperhatikan : Rapat Pimpinan Universitas Tanggal 5 Oktober 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA TENTANG PEMBERIAN BANTUAN KEPADA MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YANG TERDAMPAK BENCANA ALAM

Pasal 1

Pemberian bantuan kepada mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang terdampak bencana alam diselenggarakan sesuai dengan Panduan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 2

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, semua peraturan yang berkaitan dengan pemberian bantuan kepada mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang terdampak bencana alam di lingkungan Universitas Islam Indonesia dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 6 Safar 1440 H

15 Oktober 2018 M

Rektor



Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D.

[Handwritten signature]
#4

LAMPIRAN
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS
 ISLAM INDONESIA NOMOR 11
 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN
 BANTUAN KEPADA MAHASISWA
 UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
 YANG TERDAMPAK BENCANA ALAM

**PANDUAN PEMBERIAN BANTUAN KEPADA
 MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
 YANG TERDAMPAK BENCANA ALAM**

I. Kriteria korban, dampak bencana, dan bentuk bantuan yang diberikan kepada mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang terdampak bencana alam, sebagai berikut:

Korban	Kriteria Dampak Bencana alam	Bentuk Bantuan
Sangat Berat	1. Salah seorang atau kedua orang tua kandung atau yang membiayai, meninggal dunia akibat bencana alam; 2. Rumah dan harta benda hancur; dan 3. Sumber mata pencaharian hancur.	1. Bebas Sumbangan Pengembangan Pendidikan (SPP) sampai dengan lulus studi normal; 2. Bebas angsuran sumbangan Catur Dharma yang belum dibayarkan; 3. Bantuan biaya hidup sebesar Rp 400.000 per bulan, selama 3 (tiga) bulan; dan 4. Biaya studi yang terkait (Kuliah Kerja Nyata (KKN), Kerja Praktek, Tugas Akhir, Praktikum).
Berat	1. Rumah dan harta benda hancur; dan 2. Sumber mata pencaharian hancur.	1. Bebas SPP sampai dengan 1 (satu) tahun; 2. Bebas angsuran sumbangan Catur Dharma yang belum dibayarkan; dan 3. Bantuan biaya hidup sebesar Rp 300.000 per bulan, selama 3 (tiga) bulan.
Sedang	Rumah rusak berat.	1. Bebas SPP selama 1 (satu) semester; dan 2. Bantuan biaya hidup sebesar Rp 200.000 per bulan, selama 3 (tiga) bulan.
Ringan	Rumah rusak ringan.	Bantuan biaya hidup sebesar Rp 200.000 per bulan, selama 3 (tiga) bulan.

II. Sumber bantuan sebagai berikut:

1. Biaya SPP, sumbangan Catur Dharma, dan biaya KKN ditanggung oleh Universitas.
2. Bantuan biaya hidup ditanggung oleh Universitas dan Donatur.
3. Biaya Kerja Praktek, Tugas Akhir, Praktikum dan Pendadaran ditanggung oleh masing-masing Fakultas.

III. Tahapan penjaringan mahasiswa UII yang terdampak bencana guna memberikan bantuan yang dilakukan oleh masing-masing fakultas dengan urutan proses sebagai berikut:

1. Menerbitkan Surat Pengumuman;
2. Calon mengisi data (surat pernyataan) benar-benar sebagai korban bencana dan merinci kerugian/akibat bencana, isian data disediakan oleh Fakultas guna pengelompokan Kriteria Bencana;
3. Surat Rekomendasi dari organisasi/lembaga yang menangani korban bencana;
4. Wawancara dengan mahasiswa yang bersangkutan untuk evaluasi setiap 3 (tiga) bulan; dan
5. Mahasiswa penerima bantuan wajib membuat laporan kondisi terakhir per 3 (tiga) bulan, dan laporan tersebut akan dievaluasi tentang kebenaran/kesesuaiannya dengan kondisi yang nyata.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 6 Safar 1440 H

15 Oktober 2018 M

Rektor



Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D.

94